

PEMBINGKAIAN BERITA MIRAS ILEGAL

(Analisis Framing Robert M. Entman Mengenai Berita Miras Ilegal di Harian Pagi Radar Bandung dan Harian Pagi Tribun Jabar Edisi 20 Februari 2018)

Oleh:

INDRA KURNIAWAN

NIM. 41814103

Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Komputer Indonesia

Jl. Dipatiukur No.112-116 Bandung

Abstract

This research was conducted in order to find out the cases of illegal alcohol confiscation in the city of Bandung, which was appointed by two local newspapers namely Radar Bandung and Tribun Jabar in the 20 February 2018 edition. Moral decision and problem solving offer on this news.

This research uses a qualitative approach with framed model analysis model Robert Matthew Entman. Data collection techniques used are by way of documentation, interviews, and literature study.

The results of this study showed Radar Bandung saw the bad morality of the suspect causing harm to society and state. While the Tribun Jabar see this case as a violation of the law. In providing moral judgment, Radar Bandung and Tribun Jabar both agreed not to provide space for the suspect to express an opinion. Radar Bandung and Tribun Jabar emphasize the settlement of illegal alcoholic circulation problem must be pursued through legal channels and invite the public to appreciate the performance of related legal institutions such as Customs.

Researchers concluded that Radar Bandung and Tribun Jabar framed the news for cases of illegal alcohol confiscation based only on information provided by the Customs Office. The two journalists from Radar Bandung and Tribun Jabar did not dig deeper into the information about why illegal alcohol circulation continues to occur in some areas of West Java, especially the City of Bandung.

The suggestion from the researchers is that the mass media should raise these illegal alcohol cases from two parties, namely legal institutions and law-breakers, so that this issue becomes balanced and is likely to reveal the root causes of the problem in this case.

Keywords: *News Framing, Framing Analysis, Illegal Liqour, Newspaper*

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui kasus penyitaan miras ilegal di Kota Bandung yang diangkat oleh dua surat kabar lokal yaitu Radar Bandung dan Tribun Jabar pada edisi 20 Februari 2018. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dimunculkan pertanyaan tentang pendefinisian masalah, perkiraan sumber masalah, penilaian moral dan tawaran penyelesaian masalah pada berita ini.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain analisis *framing* model Robert Matthew Entman. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara dokumentasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan Radar Bandung melihat moral buruk tersangka menyebabkan kerugian bagi masyarakat dan negara. Sementara Tribun Jabar melihat kasus ini sebagai pelanggaran hukum. Dalam memberikan penilaian moral, Radar Bandung dan Tribun Jabar sama-sama sepakat untuk tidak menyediakan ruang bagi tersangka untuk menyatakan pendapat. Radar Bandung dan Tribun Jabar menekankan penyelesaian masalah peredaran miras ilegal mesti ditempuh melalui jalur hukum dan mengajak masyarakat untuk mengapresiasi kinerja lembaga hukum terkait seperti Bea Cukai.

Peneliti menyimpulkan Radar Bandung dan Tribun Jabar membingkai berita untuk kasus penyitaan miras ilegal ini hanya berdasarkan informasi yang diberikan oleh pihak Bea Cukai. Kedua wartawan dari Radar Bandung dan Tribun Jabar tidak menggali informasi lebih mendalam mengenai kenapa peredaran miras ilegal terus terjadi di beberapa daerah Jawa Barat, khususnya Kota Bandung.

Saran dari peneliti adalah media massa mestinya mengangkat kasus miras ilegal ini dari dua pihak, yaitu lembaga hukum dan pelanggar hukum, agar isu ini menjadi berimbang dan berkemungkinan besar terbongkarnya akar permasalahan dalam kasus ini.

Kata Kunci: Pembingkai Berita, Analisis Framing Robert M. Entman, Miras Ilegal

1. Latar Belakang Masalah

Dua surat kabar lokal yang terbit di Kota Bandung yakni Harian Pagi Radar Bandung dan Harian Pagi Tribun Jabar menyajikan pemberitaan mengenai isu miras ilegal pada edisi 20 Februari 2018. Terdapat sejumlah perbedaan dari sajian kedua surat kabar ini, diantaranya adalah penempatan berita. Dari kedua surat kabar

tersebut, Harian Pagi Radar Bandung menjadi yang pertama menarik perhatian peneliti karena menempatkan berita mengenai isu miras ini pada halaman utama (*headline*). Harian Pagi Radar Bandung membagi isu ini menjadi dua berita dengan judul yang menarik perhatian peneliti, yakni “Gagal Mabuk” dan “Lolos Pajak Satu Miliar”.

Dua surat kabar lokal ini mengabarkan bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat berhasil menggagalkan peredaran miras oplosan dengan skala produksi pabrik. Bukan hanya sekadar oplosan, miras yang berhasil disita oleh petugas Bea dan Cukai Jawa Barat merupakan produk ilegal, yakni produk yang beredar tanpa izin resmi.

Media massa lainnya yakni Harian Pagi Tribun Jabar hanya menerbitkan satu berita mengenai isu miras ilegal ini. Selain itu, Harian Pagi Tribun Jabar menempatkan berita ini pada seperempat ruang ukuran halaman bagian dalam (halaman 5). Harian Pagi Tribun Jabar mengangkat isu ini dengan judul “Penjualan Minuman Ilegal Disebar di Sejumlah Daerah Jabar”.

Peneliti pertama kali tertarik dengan isu ini ialah melalui pemberitaan yang dilakukan oleh media massa, khususnya surat kabar. Pada hari itu (Selasa, 20 Februari 2018), peneliti menemukan dua surat kabar lokal, yakni Harian Pagi Radar Bandung dan Harian Pagi Tribun Jabar mengangkat isu serupa. Tentu, sudut pandang yang

digunakan oleh kedua surat kabar tersebut berbeda meskipun objek pemberitaan adalah sama.

Ada satu persamaan dari kedua surat kabar tersebut yakni sama-sama hanya mengandalkan satu sumber berita. Sumber utama yang sama-sama dimanfaatkan kedua surat kabar tersebut hanyalah dari pihak Bea dan Cukai Jawa Barat, yaitu Pimpinan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat, tanpa mengutip sedikitpun pernyataan dari pihak produsen miras ilegal (pelaku). Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menganalisis konstruksi realitas yang dibangun oleh kedua media massa tersebut.

Bertolak dari pemaparan di atas peneliti akan menganalisis teks berita yang diterbitkan oleh Radar Bandung dan Tribun Jabar mengenai isu miras ilegal pada edisi 20 Februari 2018 dengan menggunakan desain analisis *framing* Robert M. Entman.

Entman melihat proses *framing* dalam dua dimensi besar yakni seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek – aspek tertentu dari realitas atau isu. Penonjolan adalah proses membuat informasi menjadi lebih bermakna, lebih

menarik, berarti, atau lebih diingat oleh khalayak.

Alasan peneliti menggunakan desain penelitian analisis *framing* yakni analisis teks media jenis ini merupakan salah satu alternatif yang dapat mengungkap rahasia di balik semua perbedaan (bahkan pertentangan) media massa dalam mengungkapkan fakta. Analisis *framing* akan peneliti gunakan untuk mengetahui bagaimana sebuah realitas dibingkai oleh media massa. Dengan demikian, realitas sosial dipahami, dimaknai, dan dikonstruksi dengan bentukan dan makna tertentu.

Penelitian ini dilakukan untuk mengupas dan melihat lebih dalam tentang bagaimana Radar Bandung dan Tribun Jabar mengkonstruksi realitas mengenai isu miras ilegal dan membingkainya menjadi berita. Penelitian dengan objek pemberitaan mengenai isu minuman keras belum pernah dilakukan di lingkungan civitas Universitas Komputer Indonesia. Maka dari itu peneliti mengajukan penelitian ini untuk menambah khazanah penelitian analisis teks berita, khususnya

pembingkaiian berita mengenai realitas minuman keras.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian terkait latar belakang masalah di atas maka peneliti merumuskan pokok masalah yang akan diteliti dan terbagi ke dalam rumusan masalah makro (umum) serta rumusan masalah mikro (khusus).

Rumusan masalah makro terkait penelitian ini yaitu : “Bagaimana pembingkaiian berita miras ilegal di Harian Pagi Radar Bandung dan Harian Pagi Tribun Jabar edisi 20 Februari 2018?”

Adapun rumusan masalah mikro terdiri atas empat tujuan, yaitu :

1. Bagaimana pembingkaiian berita miras ilegal di Harian Pagi Radar Bandung dan Harian Pagi Tribun Jabar edisi 20 Februari 2018 dilihat dari aspek Pendefinisian Masalah?
2. Bagaimana pembingkaiian berita miras ilegal di Harian Pagi Radar Bandung dan Harian Pagi Tribun Jabar edisi 20 Februari 2018 dilihat dari

aspek Perkiraan Sumber Masalah?

3. Bagaimana pembedaan berita miras ilegal di Harian Pagi Radar Bandung dan Harian Pagi Tribun Jabar edisi 20 Februari 2018 dilihat dari aspek Penilaian Moral?
4. Bagaimana pembedaan berita miras ilegal di Harian Pagi Radar Bandung dan Harian Pagi Tribun Jabar edisi 20 Februari 2018 dilihat dari aspek Penekanan Penyelesaian Masalah?

3. Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pembedaan berita yang dilakukan oleh Harian Pagi Radar Bandung, Harian dan Pagi Tribun Jabar terhadap isu miras ilegal dengan konsep analisis framing Robert Matthew Entman.

4. Tujuan Penelitian

Tujuan peneliti melakukan penelitian ini ialah untuk bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditentukan dalam rumusan masalah. Pertanyaan-

pertanyaan tersebut untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pembedaan berita miras ilegal di Harian Pagi Radar Bandung dan Harian Pagi Tribun Jabar Edisi 20 Februari 2018, dilihat dari aspek Pendefinisian Masalah.
2. Untuk mengetahui pembedaan berita miras ilegal di Harian Pagi Radar Bandung dan Harian Pagi Tribun Jabar Edisi 20 Februari 2018, dilihat dari aspek Perkiraan Sumber Masalah.
3. Untuk mengetahui pembedaan berita miras ilegal di Harian Pagi Radar Bandung dan Harian Pagi Tribun Jabar Edisi 20 Februari 2018, dilihat dari aspek Penilaian Moral.
4. Untuk mengetahui pembedaan berita miras ilegal di Harian Pagi Radar Bandung dan Harian Pagi Tribun Jabar

Edisi 20 Februari 2018, dilihat dari aspek Penekanan Penyelesaian Masalah.

5. Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau manfaat dari penelitian ini agar peneliti dan pembaca dapat mengetahui bagaimana pembingkaiian berita mengenai miras ilegal di Harian Pagi Radar Bandung dan Harian Pagi Tribun Jabar pada edisi 20 Februari 2018. Adapun kegunaan lain yang diharapkan peneliti yakni secara teoritis dan praktis.

Kegunaan secara teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Komunikasi melalui bidang kajian Jurnalistik yang berkaitan dengan media massa, khususnya pada surat kabar mengenai proses produksi berita.

Pada penelitian ini peneliti mencoba membagi kegunaan praktis menjadi beberapa poin, yakni:

1. Kegunaan penelitian ini bagi peneliti pribadi merupakan

bagian dari pengembangan pengetahuan tentang bagaimana proses pembingkaiian berita yang dilakukan oleh media massa, khususnya pada surat kabar dalam memproduksi berita. Sehingga dapat memberikan tambahan wawasan bagi peneliti dalam melakukan pembingkaiian berita untuk surat kabar.

2. Kegunaan penelitian ini bagi Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Komputer Indonesia pada bidang kajian jurnalistik yakni, diharapkan guna pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan dalam dunia pers. Selain itu juga sebagai penerapan Ilmu Komunikasi yang berguna sebagai abahan ajar dalam menganalisis perbandingan penulisan berita bagi mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Komputer Indonesia selanjutnya. Peneliti merasa, pengetahuan mengenai analisis pembingkaiian (*framing*) berita

perlu diketahui seluruh mahasiswa Ilmu Komunikasi, khususnya peminatan bidang kajian jurnalistik.

2.

egunaan penelitian ini bagi media massa dapat menjadi sumbangan dan tambahan referensi kepada institusi pers. Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi masukan bagi media massa lainya dalam menyampaikan informasi kepada khlayak mengenai realitas pemberitaan yang diperoleh di lapangan dan menyajikannya kepada khalayak.

K

a. Mengukuhkan atau memperkuat sikap, kepercayaan, atau nilai pada diri seseorang.

b. Mengubah sikap, kepercayaan atau nilai pada diri seseorang.

c. Menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu.

d. Memperkenalkan etika atau menawarkan sistem nilai tertentu kepada seseorang.

2. Fungsi citra

Fungsi ini terjadi apabila berita yang disebarluaskan melaporkan kegiatan individu-individu tertentu sehingga gengsi (*prestise*) mereka meningkat.

3. Fungsi membius

Fungsi ini menunjukkan bahwa apabila media massa menyajikan informasi tentang sesuatu, penerima percaya bahwa tindakan tertentu harus diambil. Sebagai akibatnya, khalayak atau penerima pesan terbius ke dalam keadaan pasif, seakan-akan berada dalam pengaruh narkotik.

4. Fungsi menciptakan rasa kebersatuan

6. Tinjauan Pustaka

6.1 Komunikasi Massa

Menurut De Vito dalam buku berjudul *Komunikasi Massa Suatu Pengantar* fungsi komunikasi massa secara khusus terbagi menjadi lima, yakni :

1. Fungsi menyakinkan (*to persuade*)

Fungsi ini bisa datang dalam bentuk:

Fungsi ini menunjukkan komunikasi massa yang tidak banyak disadari oleh kita semua adalah kemampuannya untuk membuat kita merasa menjadi anggota suatu kelompok.

5. Fungsi privatisasi

Fungsi ini menunjukkan kecenderungan bagi seseorang untuk menarik diri dari kelompok sosial dan mengucilkan diri ke dalam dunianya sendiri. (Elvinaro dkk, 2009 : 19-24)

6.2 Pers

Pers memiliki peran penting yang juga sekaligus merupakan tanggung jawab moral yang harus dipikul. Franz Magnis Suseno dalam karya bukunya berjudul *Kuasa dan Moral* (2000), salah satu peran pers adalah mengawal kehidupan publik, yakni dengan menyediakan informasi terus menerus kepada khalayak yang bukan saja rekaman atas realitas objektif tapi juga pengetahuan tentang bagaimana cara pemecahan masalah yang melingkupi realitas tersebut.

6.3 Media Massa Jenis Cetak

Media cetak merupakan suatu media massa yang bersifat statis dan mengutamakan pesan-pesan visual. Media cetak merupakan dokumen atas segala yang dikatakan orang lain dan rekaman peristiwa yang ditangkap oleh jurnalis dan diubah dalam bentuk kata-kata, gambar, foto, dan lain sebagainya.

Menurut Zaenuddin (2011) media cetak secara umum di Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi 8, yakni:

- Surat Kabar Harian
- Surat Kabar Mingguan
- Majalah Mingguan
- Majalah Tengah Bulanan
- Majalah Bulanan
- Majalah Dwibulanan
- Majalah Tribulanan
- Buletin

Karakteristik suratkabar menurut Elvinaro dalam buku berjudul *Komunikasi Massa Suatu Pengantar* (2009) sebagai media massa mencakup :

1. Publisitas, yakni penyebaran pada publik atau khalayak. Salah satu karakteristik komunikasi

massa adalah pesan dapat diterima oleh sebanyak-banyaknya

khalayak yang tersebar di berbagai tempat, karena pesan dianggap penting untuk diketahui umum, atau menarik bagi khalayak pada umumnya.

2. Perioditas, yakni menunjukkan pada keteraturan terbitannya, bisa harian, mingguan, atau bulanan. Sifat perioditas sangat penting dimiliki media massa khususnya surat kabar.
3. Universalitas, yakni merujuk pada sifat kemestaan isinya yang beraneka raga dan bahkan bisa dari seluruh dunia. Dengan demikian, isi surat kabar meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, seperti masalah sosial, ekonomi, budaya, agama, pendidikan, keamanan, dan lain-lain. Selain itu, lingkup kegiatannya bersifat

lokal, regional, nasional, dan bahkan internasional.

4. Aktualitas, yakni merujuk pada sifat surat kabar yang menyajikan informasi terkini, terbaru, dan masih hangat untuk diperbincangkan. Fakta dan peristiwa penting atau menarik tiap hari berganti dan perlu untuk dilaporkan, karena khalayak pun memerlukan informasi yang paling baru.
5. Terdokumentasikan, yakni merujuk pada kemampuan surat kabar untuk menyajikan data dan fakta ke dalam bentuk berita atau artikel. Dapat dipastikan ada beberapa kalangan, baik itu individu, kelompok, dan bahkan organisasi menanggapi penting hal itu untuk diarsipkan atau dibuat kliping (Elvinaro dkk, 2009 : 112-114)

6.4 Berita

Haris Sumadiria dalam buku berjudul *Jurnalistik Indonesia: Menulis Berita dan Feature* (2008) memaparkan bahwa berita adalah laporan tercepat mengenai fakta atau ide terbaru yang benar, menarik dan penting bagi sebagian besar khalayak, melalui media berkala seperti surat kabar, radio, televisi, atau portal berita berbasis internet.

6.5 Konsep Framing

Analisis *framing* atau pembingkai berita merupakan suatu desain penelitian untuk melihat bagaimana suatu realitas dibentuk, dibingkai, dan dikonstruksikan oleh media massa. Menurut Sobur (2012 : 162) Analisis *framing* secara sederhana dapat digambarkan sebagai analisis untuk mengetahui bagaimana realitas (peristiwa, aktor, kelompok, atau apa saja) dibingkai oleh media massa.

Mengutip Sobur (2012 : 162) proses *Framing* dipandang sebagai cara-cara atau teknik penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas

sehingga isu-isu tertentu mendapat alokasi lebih besar dari isu yang lain .

6.6 Konstruksi Realitas Sosial Media Massa

Burhan Bungin dalam buku berjudul *Konstruksi Sosial Media Massa* (2011) memaparkan bahwa realitas terkonstruksi karena pemberitaan lebih cepat diterima masyarakat luas dan secara merata. Karena media massa dapat ditangkap oleh masyarakat luas secara merata dan di mana-mana, maka dapat membentuk opini massa karena merangsang masyarakat untuk beropini atas suatu kejadian atau peristiwa yang diberitakan media massa.

Menurut Bungin (2011:195-201) proses konstruksi sosial media massa dapat diidentifikasi melalui proses sebagai berikut:

1. Menyiapkan Materi Konstruksi

Menyiapkan materi konstruksi realitas sosial media massa adalah tugas redaksi media massa, tugas itu didistribusikan pada

bagian redaktur yang ada di setiap media massa. Masing-masing media massa memiliki desk yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dan visi suatu media. Isu-isu penting setiap hari menjadi fokus media massa, terutama yang berhubungan tiga hal yaitu kedudukan, harta, dan perempuan.

2. Sebaran Konstruksi

Pada umumnya sebaran konstruksi sosial media massa menggunakan model satu arah, dimana media menyodorkan informasi sementara konsumen media tidak memiliki pilihan lain kecuali mengonsumsi informasi itu. Prinsip dasar dari sebaran konstruksi sosial media massa adalah semua informasi harus sampai pada pembaca secepatnya dan setepatnya berdasarkan pada agenda media.

3. Pembentukan Konstruksi Realitas

a. Pembentukan Konstruksi

Tahap berikut setelah sebaran konstruksi, dimana pemberitaan telah sampai pada pembaca yaitu terjadi pembentukan konstruksi di masyarakat sebagai bentuk pembenaran dari suatu bentuk konstruksi media massa yang terbangun di masyarakat dan cenderung membenarkan apa saja yang ada (tersaji) di media massa sebagai sebuah realitas yang benar-benar ada. Dengan kata lain, informasi media massa sebagai otoritas sikap untuk membenarkan sebuah kejadian.

4. Tahap Konfirmasi

Konfirmasi adalah tahapan ketika media massa maupun pembaca memberi argumentasi dan akuntabilitas terhadap pilihannya untuk terlibat dalam tahap pembentukan konstruksi. Bagi media massa, tahapan ini perlu sebagai bagian untuk menjelaskan mengapa ia terlibat dan bersedia hadir dalam proses konstruksi realita sosial.

Realitas itu sendiri dimaknai melalui proses konstruksi. Seperti halnya pemberitaan mengenai isu miras ilegal di Harian Pagi Radar Bandung dan Harian Pagi Tribun Jabar. Kedua surat kabar tersebut sama-sama memberitakan tentang isu miras ilegal, namun isi dan sudut pandang yang digunakan berbeda. Hal ini tergantung dari bagaimana media massa masing-masing mengkonstruksi peristiwa menjadi sebuah realitas, dan bagaimana media massa menyeleksi isu dan juga menonjolkan aspek-aspek dari sebuah realitas untuk dimaknai dan dimengerti oleh khalayak.

7. Metode Penelitian

Menurut Mulyana (2013 : 145) metode adalah proses, prinsip, dan prosedur yang kita gunakan untuk mendekati masalah dan mencari jawabannya . Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu

didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Ada pun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

Mengutip Mulyana dalam buku berjudul *Metode Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya* (2013 : 147-148) penelitian kualitatif dalam bidang studi ilmu komunikasi adalah sebagai perspektif subjektif. Asumsi-asumsi dan pendekatan serta teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sangat relevan dengan ciri-ciri dari penelitian yang bersifat subjektif seperti :

1. Sifat realitas bersifat ganda, rumit, semi, dinamis (mudah berubah-ubah), dan dikonstruksikan.
2. Subyek bersifat aktif, kreatif, dan memiliki kemauan bebas, dimana perilaku komunikasi secara internal dikendalikan oleh individu.
3. Semua entitas secara simultan saling mempengaruhi, sehingga peneliti tak mungkin membedakan sebab dan akibat.
4. Hubungan peneliti dengan subyek penelitian bersifat

strata, empati, akrab, interaktif, timbal balik, saling memengaruhi dan berjangka lama.

5. Tujuan penelitian terkait dengan hal-hal khusus.
6. Metode penelitian yang bersifat dekskriptif.
7. Otentisitas merupakan kriteria kualitas penelitian. Otentisitas yakni sejauh mana temuan penelitian mencerminkan penghayatan subyek yang diteliti.
8. Nilai, etika, pilihan moral penelitian melekat dalam proses penelitian.

7.1 Paradigma Penelitian

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah konstruktivis. Paradigma konstruktivis peneliti ajukan karena bagi kaum konstruksionis, realitas di dalam berita itu bersifat subyektif. Realitas itu hadir karena dihadirkan oleh konsep subyektif wartawan.

Seperti yang dijelaskan Eriyanto (2012 : 19) realitas tercipta lewat konstruksi. Sudut pandang tertentu dari wartawan

mengkonstruksi realitas. Realitas bisa berbeda-beda, tergantung pada bagaiman konsepsi ketika realitas itu dipahami oleh wartawan yang mempunyai pandangan berbeda.

Paradigma konstruktivis seperti yang dijelaskan Eriyanto (2012 : 15-40) mempunyai penilaiannya sendiri mengenai media massa, wartawan, dan berita. Penilaiannya tersebut dapat dilihat satu per satu seperti di bawah ini :

1. Fakta atau peristiwa adalah hasil konstruksi.
2. Media massa adalah agen konstruksi.
3. Berita bukan refleksi dari realitas. Berita merupakan konstruksi dari realitas
4. Berita bersifat subyektif.
5. Wartawan bukan sekadar pelapor. Wartawan merupakan agen konstruksi realitas.
6. Khalayak mempunyai penafsian tersendiri atas berita.
7. Etika, pilihan moral, dan keberpihakan wartawan merupakan bagian integral

dalam proses produksi berita.

8. Nilai, etika, dan pilihan moral peneliti menjadi bagian integral dalam penelitian.

7.2 Desain Penelitian

Konsep *framing* Robert Matthew Entman dalam Eriyanto (2012 : 20) digunakan untuk menggambarkan proses seleksi realitas oleh media massa. *Framing* model ini dapat dipandang sebagai strategi penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga isu tertentu mendapatkan alokasi lebih besar dari pada isu yang lain.

Framing model Entman memberi tekanan lebih pada bagaimana tes komunikasi ditampilkan dan bagian mana yang ditonjolkan atau dianggap lebih penting oleh pembuat teks. Kata penonjolan itu sendiri dapat didefinisikan untuk membuat informasi lebih jelas, lebih bermakna, atau lebih mudah diingat oleh khalayak. (Eriyanto, 2012 : 186). Entman melihat

framing dalam dua dimensi besar, yakni seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari suatu realitas atau isu.

Framing dalam konsepsi Entman pada dasarnya merujuk pada pemberian definisi, penjelasan, evaluasi, dan rekomendasi dalam suatu wacana untuk menekankan kerangka berpikir tertentu terhadap peristiwa yang diwacanakan. Dengan demikian, *framing* model Entman merupakan sebuah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan atau media massa ketika menseleksi isu dan menulis berita. Cara pandang itu pada akhirnya menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan atau dihilangkan.

8. Objek Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menyajikan peminimalan berita yang dilakukan oleh Radar Bandung dan Tribun Jabar pada edisi 20 Februari 2018. Mengenai isu miras ilegal ini

Radar Bandung menerbitkan dua berita yang masing-masing berjudul “Gagal Mabuk” dan “Lolos Pajak Satu Miliar”. Sementara Tribun Jabar menerbitkan satu berjudul berjudul “Penjualan Minuman Ilegal Disebar di Sejumlah Daerah Jabar”.

9. Hasil Penelitian

Hasil analisa objek penelitian dapat dilihat pada kumpulan tabel di bawah ini :

Judul Berita: Gagal Mabuk

Nama Media: Radar Bandung

Edisi/tanggal: 20 Februari 2018

Model Framing: Robert M.

Entman

Tabel 9.1

Hasil Analisa Berita I Radar Bandung

Perangkat Framing Entman		Bukti Dalam Teks
Pendefinisian Masalah	Keberhasilan Bea Cukai Jawa Barat mengagalkan peredaran miras oplosan	Sebanyak 3.752 botol minuman keras (miras) oplosan berbagai merek gagal beredar. Petugas Bea dan Cukai Jawa Barat menyita

		ribuan miras ilegal tersebut, senin (19/2). (Paragraf pertama berita utama/headline edisi 20 Februari 2018)
Perkiraan Sumber Masalah	Tersangka berinisial TR sebagai penyebab masalah karena aktifitas bisnis ilegal.	“Miras yang asli misalkan anggur, dicampur dengan air, gula putih, gula merah, gingseng, jahe, lalu dicampur lagi dengan alkohol. Ini bisa dicampur alkohol yang beneran, bisa menggunakan methanol.” (paragraf 7; kutipan pernyataan Pimpinan Kantor Bea Cukai Jawa Barat). Setelah terkemas, TR (inisial tersangka) menempelkan pita Bea Cukai di tutup botol. Diduga pita

		Cukai tersebut dibuat sendiri oleh pelaku. (Paragraf 9)
Penilaian Moral	Tidak mengutip atau memuat pernyataan dari tersangka	Dari total limabelas paragraf untuk berita ini, tidak ada sedikitpun kutipan pernyataan dari tersangka.
Penekanan Penyelsaian Masalah	Telusuri peredaran miras ilegal hingga tuntas.	Dari tangan TR, petugas menyita barang bukti berupa 3.752 botol miras oposan, 2.805 lembar pita Cukai, alat pembuat miras, drum dan barang bukti lainnya. (Paragraf 14)

Sumber: Peneliti, 2018

Judul Berita: Lolos Pajak Satu Miliar

Nama Media: Radar Bandung

Edisi/tanggal: 20 Februari 2018

Model Framing: Robert M. Entman

Tabel 9.2
Hasil Analisa Berita II Radar
Bandung

Perangkat Framing Entman		Bukti Dalam Teks
Pendefinisian Masalah	Kerugian negara dari sisi pemasukan pajak	Hasil oplosan kemudian dikemas dalam botol dengan menggunakan etiket yang identik dengan merk sejenis hasil produksi pabrik resmi. Kemudian dipasarkan di Bandung Raya, Garut, dan
Perkiraan Sumber Masalah	Kerugian pemasukan pajak negara akibat aktifitas bisnis ilegal yang dilakukan tersangka.	“TR tidak memiliki izin produksi, selain itu perekat pita cukainya ilegal,” (Paragraf 3; kutipan pernyataan Pimpinan Kantor Bea Cukai Jawa Barat)
Penilaian Moral	Menonjolkan angka-angka kerugian negara akibat aktifitas	Jika diakumulasikan, nilai penjualan minuman selama empat

	bisnis ilegal tersangka.	Rp1.898.907.120, namun potensi kerugian negara akibat minuman ini Rp474.726.780 per sekali produksi dan perkiraan nilai barang dari MMEA hasil penindakan Rp192.720.000. Hal ini ditambah dampak kerugian immaterial dan timbulnya dampak sosial akibat kriminal MMEA ilegal. (Paragraf 2)
Penekanan Penyelesaian Masalah	Mengapresiasi kinerja Bea Cukai	“Penindakan yang dilakukan DJBC terhadap peredaran barang kena cukai ilegal akan terus dilakukan, hal ini guna melindungi masyarakat dan memberikan situasi kondusif,” (Paragraf 9;

		kutipan pernyataan Pimpinan Kantor Bea Cukai Jawa Barat)
--	--	----------------------------------------------------------

Sumber: Peneliti, 2018

Judul Berita: Penjualan Minuman Ilegal Disebar di Sejumlah Daerah Jabar

Nama Media: Tribun Jabar

Edisi/tanggal: 20 Februari 2018

Model Framing: Robert M. Entman

Tabel 9.3

Hasil Analisa Berita Tribun Jabar

Perangkat Framing Entman		Bukti Dalam Teks
Pendefinisian Masalah	Pelanggaran hukum	Direktorat Jendral Bea Cukai (DJBC) Jawa

		<p>Barat meyita 3.752 botol minuman mengandung etil alkohol golongan B di wilayah Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung. (Paragraf pertama)</p> <p>“Dari tempat produksi ini, seorang wanita berinisial TR (43) ditangkap karena menjadi pemilik pabrik yang sudah memiliki tiga orang pegawai,” kata Kepala Bea Cukai Jawa Barat, Saifullah Nasution, di Kantor Wilayah DJBC Jabar, Senin (19/2). (Paragraf 2)</p> <p>Pelaku diketahui membeli</p>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>MMEA dari pabrik resmi dan mencampurkan MMEA tersebut dengan MMEA oplosan mengandung methanol, karamel, pemanis buatan, gula putih, gula merah, jahe, pewarna makanan, dan bahan lainnya. (Paragraf 4)</p>
Perkiraan Sumber Masalah	<p>Pabrik skala rumahan yang digunakan sebagai tempat produksi miras ilegal.</p>	<p>Kegiatan produksi yang bertempat di wilayah Bojongsoang, Kabupaten Bandung tersebut sudah berlangsung sejak Oktober 2017. (Paragraf 8)</p>
Penilaian Moral	<p>Tidak mengutip atau memuat pernyataan tersangka. Tersangka</p>	<p>Tribun Jabar mbingkai isu ini ke dalam satu berita berisi tigabelas</p>

	merugikan negara secara finansial dan sosial.	paragraf. Dari semua paragraf tersebut, Tribun Jabar tidak sedikitpun mengutip pernyataan dari tersangka. Narasumber yang digunakan oleh Tribun Jabar hanya satu, yakni Pimpinan Kantor Bea Cukai Jawa Barat, Saifullah Nasution.
Penekanan Penyelsaian Masalah	Mengapresias i kinerja Bea Cukai	Dari pengungkapan tersebut, kerugian negara yang berhasil diselamatkan sebesar Rp 474.726.780. (Paragraf 11)

Sumber: Peneliti, 2018

10. Pembahasan

10.1 Bingkai Radar Bandung: Masalah Moral

Harian Pagi Radar Bandung memberitakan kasus penyitaan miras ilegal sebagai laporan utama di halaman muka (*headline*) dalam edisi 20 Februari 2018. Harian Pagi Radar Bandung menyajikan berita mengenai isu penyitaan miras ilegal ini ke dalam dua berita. Berita utama berjudul “Gagal Mabuk” dan dilengkapi berita berjudul “Lolos Pajak Satu Miliar”.

Laporan utama Radar Bandung edisi 20 Februari 2018 ini dilengkapi dengan ilustrasi berupa botol minuman keras jenis arak dan infografik berisi nominal kerugian pemasukan pajak negara versi Bea Cukai. Melalui penelitian ini, kita akan melihat bagaimana kasus penyitaan miras ilegal ini dibingkai oleh Harian Pagi Radar Bandung.

A. Pendefinisian Masalah

Harian Radar Bandung mengidentifikasi kasus penyitaan miras ilegal ini sebagai masalah moral. Bingkai yang dikembangkan Radar Bandung berangkat dari moralitas pribadi TR. Dari pandangan Radar Bandung, moral

buruk yang menempel pada TR dikarenakan tindakan-tindakan TR dalam aktifitas bisnisnya. Mulai dari mengoplos minuman miras resmi dengan zat berbahaya (metanol) sehingga merugikan masyarakat secara kesehatan dan negara secara finansial.

Harian Pagi Radar Bandung mengidentifikasi kasus penyitaan miras ilegal ini sebagai masalah moral. Harian Pagi Radar Bandung menyoroti kasus penyitaan miras ilegal ini dengan mengembangkan moral buruk yang dilabeli kepada TR.

Ada beberapa alasan kenapa peneliti bisa mengatakan bingkai moral digunakan Harian Pagi Radar Bandung sebagai bingkai yang mendasari pemberitaan mengenai kasus penyitaan miras ilegal ini. *Pertama*, Dalam pandangan Radar Bandung, tersangka TR yang melanjutkan bisnis suaminya memproduksi miras oplosan dan diedarkan secara ilegal tidak pantas dilakukan sosok Ibu Rumah Tangga.

Miras oplosan yang diedarkan secara ilegal dengan

menggunakan pita Cukai palsu menyebabkan kerugian dalam sisi pemasukan pajak negara. Pasalnya, keuntungan yang diperoleh TR tidak masuk ke kantong pajak pemerintah. Keuntungan TR menurut Radar Bandung didapatkan dengan cara merugikan masyarakat dan negara. Kedua, sebagai konsekuensi Radar Bandung memberitakan kasus penyitaan miras ilegal ini sebagai masalah moral, sumber berita (narasumber) yang diwawancarai dan dikutip pernyataannya adalah sumber berita dari pihak yang dianggap pembela kebenaran tanpa memberikan sedikitpun ruang bagi aktor penyebab masalah (TR). Untuk kasus ini, Radar Bandung hanya hanya mengandalkan satu sumber berita yaitu Pimpinan Kantor Bea Cukai Jawa Barat, Saifullah Nasution.

B. Perkiraan Sumber Masalah

Dalam keseluruhan berita yang disajikan Radar Bandung mengenai kasus penyitaan miras ilegal ini, TR secara gamblang ditampilkan sebagai penyebab masalah. Alih-alih menggali atau menampilkan informasi mengenai

bagaimana TR mendapatkan pita Cukai palsu dan mengedarkan produk miras oplosan selama empat bulan, Radar Bandung tetap menggiring pembaca untuk tetap fokus mengenai moral buruk atas tindakan TR sebelum ditangkap oleh Bea Cukai.

Hal ini dapat dilihat pada teks paragraf ke-10 dari berita utama yang terkesan menutup kemungkinan pita Cukai yang digunakan oleh TR diperoleh dari oknum internal Bea Cukai. Palsunya, pita Cukai yang dikeluarkan oleh pihak Bea Cukai merupakan pita khusus yang dirancang menggunakan hologram. Radar Bandung menuliskan hal ini dengan menggunakan sudut pandang dari pihak Bea Cukai tanpa menuliskan pernyataan TR mengenai pita Cukai yang dia gunakan.

Dari sini sudah mulai terlihat bagaimana TR ditempatkan dalam keseluruhan berita sebagai penyebab masalah pada isu miras ilegal ini. Sebaliknya, Pimpinan Kantor Bea Cukai Jawa Barat dipandang sebagai narasumber kredibel yang dapat dipercaya

publik, meskipun masih berupa dugaan.

C. Penilaian Moral

Penilaian moral Radar Bandung terhadap TR sebagai sumber masalah datang dari tiga hal yang sama-sama bernada negatif. Penilaian moral yang dikenakan terhadap TR menekankan bahwa aktifitas bisnis seperti yang dijalankan TR tidak pantas dilakukan oleh sosok Ibu Rumah Tangga. *Pertama*, bisnis miras oplosan dijalankan oleh TR merupakan bisnis lanjutan dari suaminya. Sejak sang suami ditangkap pada tahun 2017, TR melanjutkan bisnis memproduksi miras oplosan selama empat bulan sebelum terjaring operasi tim gabungan Bea Cukai Jawa Barat dan kepolisian.

Penilaian *kedua* berhubungan dengan tindakan TR yang tidak sedikitpun peduli dengan ancaman hukuman dari aturan pajak. Dalam berita pelengkap berjudul “Lolos Pajak Satu Miliar”, Radar Bandung menggambarkan bisnis yang dijalankan oleh TR beromset ratusan juta, bahkan nyaris

menyentuh angka dua miliar rupiah hanya dalam jangka waktu empat bulan. Dengan keuntungan bisnis sebesar ini, TR seharusnya menyetor pajak –jika bisnis legal– kepada pemerintah melalui Bea Cukai.

Penilaian *ketiga* berhungan dengan tidak adanya ruang bagi TR untuk menyatakan pendapat. Dari dua berita yang diterbitkan oleh Radar Bandung mengenai kasus penyitaan miras oplosan pada edisi 20 Februari 2018, tidak ada sedikitpun pernyataan dari TR.

Dari beragam realitas yang terdapat dalam konferensi pers yang diadakan Bea Cukai Jawa Barat pada tanggal 19 Februari 2019, Harian Pagi Radar Bandung memilih fakta mengenai keberhasilan tim Bea Cukai mengungkap produksi miras secara ilegal, ketimbang menggali fakta tentang mengapa peredaran miras tetap marak di Kota Bandung.

D. Penekanan Penyelesaian Masalah

Atas semua peran TR dalam memproduksi dan mengedarkan miras secara ilegal, Harian Pagi

Radar Bandung “merekomendasikan” dorongan terhadap Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) untuk terus melakukan pengungkapan peredaran miras ilegal dan mengajak masyarakat untuk mengapresiasi kinerja Bea Cukai. Ini sebagai konsekuensi logis dari Radar Bandung karena melihat kasus ini sebagai persoalan moral. Dan, sebagai persoalan moral, Radar Bandung telah melakukan justifikasi terhadap TR yang dianggap sebagai penyebab masalah tanpa sedikitpun memberikan ruang pembelaan.

10.2 Bingkai Tribun Jabar: Masalah Hukum

Harian Pagi Tribun Jabar memberitakan kasus penyitaan miras ilegal sebagai laporan utama pada halaman dalam (rubrik Metro Bandung) untuk edisi 20 Februari 2018. Harian Pagi Tribun Jabar menyajikan berita mengenai isu penyitaan miras ilegal ini ke dalam satu berita berjudul “Penjualan Minuman Ilegal Disebar di Sejumlah Daerah Jabar”.

Berita ini dilengkapi sebuah foto yang menampilkan tersangka (TR) sedang duduk di belakang barisan puluhan botol miras oplosan yang dia produksi dan mengedarkannya secara ilegal.

A. Pendefinisian Masalah

Harian Pagi Tribun Jabar mengidentifikasi kasus penyitaan miras ilegal ini sebagai masalah hukum. Harian Pagi Tribun Jabar menyoroti kasus penyitaan miras ilegal ini dengan aspek hukum pidana umum dan aturan pajak untuk produk makanan atau minuman.

Ada beberapa alasan kenapa peneliti bisa mengatakan bingkai hukum digunakan Harian Pagi Tribun Jabar sebagai bingkai yang mendasari pemberitaan mengenai kasus penyitaan miras ilegal ini. *Pertama*, kasus ini sarat dengan muatan dan nuansa pelanggaran hukum.

Aktifitas bisnis yang dilakoni TR telah dibuktikan oleh pihak Bea Cukai Jawa Barat sebagai pelanggaran hukum. Miras oplosan yang diproduksi oleh TR membahayakan masyarakat, khususnya konsumen minuman

beralkohol. Untuk kasus ini, Tribun Jabar sepakat dengan pandangan Bea Cukai bahwa aktifitas bisnis yang dijalankan oleh TR melanggar aspek-aspek hukum yang berlaku di Indonesia. *Kedua*, sebagai konsekuensi logis Tribun Jabar memberitakan kasus penyitaan miras ilegal ini sebagai masalah hukum, sumber berita (narasumber) yang diwawancarai dan dikutip pernyataannya adalah sumber berita berlatar belakang penegak hukum. Untuk kasus ini, Tribun Jabar hanya mengandalkan satu sumber berita yaitu Pimpinan Kantor Bea Cukai Jawa Barat, Saifullah Nasution.

B. Perkiraan Sumber Masalah

Dalam keseluruhan berita yang diterbitkan Harian Pagi Tribun Jabar, TR diposisikan sebagai aktor penyebab masalah. Melalui satu laporan berita, Tribun Jabar menarik kesimpulan bahwa aktifitas bisnis yang dilakoni TR menyebabkan peredaran miras ilegal di beberapa daerah di Jawa Barat, khususnya Kota Bandung.

Dalam membingkai isu ini Tribun Jabar menempatkan TR sebagai musuh sedangkan Bea

Cukai disimbolkan sebagai pahlawan. Bea Cukai dipahami Tribun Jabar sebagai pahlawan yang menyelamatkan masyarakat dari malapetaka, dalam kasus ini minuman keras dengan kandungan yang tidak sesuai standar edar Bea Cukai.

Tribun Jabar menceritakan secara runut tentang bagaimana proses TR memproduksi miras dari rumahnya sendiri. Dengan gaya bercerita secara runut, Tribun Jabar mengajak pembaca (khalayak) untuk fokus mengetahui aktifitas bisnis yang dilakoni TR sebelum tertangkap oleh tim Bea Cukai.

C. Penilaian Moral

Penilaian moral Tribun Jabar terhadap TR sebagai sumber masalah datang dari tiga hal yang sama-sama bernada negatif. Penilaian moral yang dikenakan terhadap TR menekankan bahwa aktifitas bisnis seperti yang dijalankan TR merugikan masyarakat dalam segi kesehatan dan berpotensi merugikan negara secara finansial. *Pertama*, penggunaan pita Cukai khusus untuk melabeli minuman dengan

kandungan etil alkohol (MMEA). Dalam menulis kasus ini, Tribun Jabar masih menduga bahwa pita cukai yang digunakan oleh TR merupakan pita bekas pakai. Tindakan TR menggunakan pita Cukai yang diduga bekas pakai itu jelas melanggar hukum karena tanpa sepengetahuan pihak Bea Cukai.

Penilaian *kedua* berhubungan dengan modus yang dilakukan TR dalam memproduksi miras. Secara ringkas, Tribun Jabar menuliskan kerugian berbagai pihak dengan aktifitas bisnis miras yang dilakoni TR. Sebelum merugikan masyarakat umum, TR mula-mula telah merugikan pihak produsen miras legal. Penilaian moral ketiga berhubungan dengan tidak adanya ruang TR untuk menyatakan pendapat.

D. Penekanan Penyelesaian Masalah

Atas semua peran TR dalam memproduksi dan mengedarkan miras secara ilegal, Harian Pagi Tribun Jabar “merekomendasikan” dorongan terhadap Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) untuk

menghukum TR semaksimal mungkin sesuai aturan Undang-undang yang berlaku. Hal ini sebagai konsekuensi logis dari Radar Bandung karena melihat kasus ini sebagai persoalan hukum.

11. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan dengan desain penelitian analisis *framing* model Robert Matthew Entman terhadap pemberitaan kasus penyitaan miras ilegal di Harian Pagi Radar Bandung dan Tribun Jabar edisi 20 Februari 2018 pada bab empat, maka dapat dapat diambil simpulan sebagai berikut :

1. Pendefinisian Masalah : Peneliti menyimpulkan pendefinisian masalah kasus penyitaan miras ilegal pada Harian Pagi Radar Bandung dan Harian Pagi Tribun Jabar sebagai permasalahan moral dan hukum.
2. Perkiraan Sumber Masalah : Persoalan moral dan pelanggaran hukum adalah penyebab isu miras ilegal yang diangkat oleh Harian Pagi Radar Bandung dan Harian Tribun Jabar saat membingkai isu miras

ilegal pada edisi 20 Februari 2018.

3. Penilaian Moral : Peneliti menyimpulkan penilaian moral yang muncul pada Radar Bandung dan Tribun Jabar melalui berita mengenai isu miras ilegal ialah kedua massa ini sepakat untuk tidak memberikan ruang menyatakan pendapat bagi tersangka yang dianggap sebagai penyebab masalah pada isu miras ilegal ini.
4. Penekanan Penyelesaian Masalah : Peneliti menyimpulkan tawaran penyelesaian masalah yang muncul pada berita mengenai isu miras ilegal pada Harian Pagi Radar Bandung dan Harian Pagi Tribun Jabar ialah menjerat tersangka dengan hukuman sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

12. Saran

Adapun saran yang hendak peneliti sampaikan kepada kedua media massa setelah penelitian ini rampung, yaitu :

1. Harian Pagi Radar Bandung dan Harian Pagi Tribun Jabar

sebaiknya menceritakan isu miras ilegal ini dari dua sisi yang berseberangan. Sebab menurut peneliti, dengan mengakat dua sisi sekaligus dalam suatu isu akan ditemukan fakta-fakta baru bahkan unik mengingat isu miras ilegal dalam pengamatan peneliti nyaris mencuat tiap tahun.

2. Harian Pagi Radar Bandung dan Harian Pagi Tribun Jabar sebaiknya melibatkan atau mengutip pandangan masyarakat umum dalam mengakat isu miras ilegal ini. Sebab, salah satu informan yang peneliti temu terkesan memukul rata masyarakat Jawa Barat sebagai konsumen minuman beralkohol. Menurut peneliti, ini merupakan konsepsi berpikir yang keliru dan dapat berdampak buruk pada proses produksi berita.
3. Berita-berita yang ditampilkan Harian Pagi Radar Bandung dan Harian Pagi Tribun Jabar hendaknya memberikan ruang untuk pertarungan wacana. Dalam isu miras ilegal yang diangkat kedua media massa

ini, wacana yang ditampilkan hanya dari sisi pihak yang dianggap melakukan tindakan baik dan benar. Meskipun salah satu pihak terbukti melakukan kesalahan di mata hukum, namun wacana-wacana yang hendak mereka sampaikan bisa jadi memiliki nilai kebenaran jika ditelusuri lebih jauh oleh wartawan atau media massa.

13. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ardianto, Elvinaro, Lukiati Komala, Siti Karlinah. 2009. *Komunikasi Massa Suatu Pengantar*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Budyatna, Muhammad. 2009. *Jurnalistik Teori Dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Bungin, Burhan. 2011. *Konstruksi Sosial Media Massa*. Jakarta: Kencana.
- Cangara, Hafied. 2004. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Djuroto, Totok. 2002. *Manajemen Penerbitan Pers*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Eriyanto. 2012. *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: LKiS.
- Mulyana, Deddy. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sobur, Alex. 2012. *Analisis Teks Media*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sumadria, AS Haris. 2008. *Jurnalistik Indonesia: Menulis Berita dan Feature*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Suseno, Franz Magnis. 2000. *Kuasa dan Moral*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Zaenuddin. 2011. *The Journalist, Bacaan Wajib Wartawan, Redaktur, & Mahasiswa Jurnalistik*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Wiryanto. 2000. *Teori Komunikasi Massa*. Jakarta: Grasindo.

B. Koran

- Harian Pagi Radar Bandung Edisi 20 Februari 2018.
- Harian Pagi Tribun Jabar Edisi 20 Februari 2018.

